

BAB II

ANAK ANGKAT DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA

A. Pengertian Anak Angkat

Pengangkatan anak merupakan penggabungan dari dua suku kata yaitu “pengangkatan” (berasal dari kata dasar angkat) dan “anak”. Kata pengangkatan menunjukkan arti sebuah proses, cara, perbuatan mengangkat¹. Sedangkan anak bisa diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.²

Moeslim Women's Shura Council menjelaskan tentang adopsi (pengangkatan anak) dalam *Adoption and the Care of Orphan Children: Islam and the Best Interests of the Child* bahwa adopsi dapat didefinisikan sebagai penciptaan hukum hubungan orang tua-anak, dengan semua tanggung jawab dan keistimewaannya, antara anak dan orang dewasa yang bukan orang tua kandungnya. Adopsi memasukkan anak ke dalam keluarga sebagai keturunan dan saudara kandung, terlepas dari ikatan genetiknya.³

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Definisi ini juga senada dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pengangkatan anak adalah sebuah proses atau cara mengangkat anak. Untuk memudahkan pemahaman tentang definisi pengangkatan anak, dapat dilihat dari kata yang memiliki kesamaan arti dengan pengangkatan anak yaitu adopsi. Adopsi dipahami sebagai pengangkatan anak dari keluarga lain sebagai anak sendiri dengan pengesahan dari notaris atau Pengadilan Negeri dimana

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 52

²*Ibid.*, h. 41.

³ Muslim Women's Shura Council, *Adoption and the Care of Orphan Children: Islam and the Best Interests of the Child*, The Muslim Women's Shura Council is a program of the American Society for Muslim Advancement (ASMA), in collaboration with the Cordoba Initiative, 2011, h. 5

⁴Anonim, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002) dilengkapi dengan UU No. 3Th. 1997 Pengadilan Anak, UU No. 4 Th. 1979 Kesejahteraan Anak...* (Jakarta: SinarGrafika, 2009), cet. IV, h. 3.

sejak adopsi tersebut anak itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak yang sah.⁵

Berikut beberapa pengertian adopsi menurut para ahli hukum:

- 1) Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga (Hilman Hadi Kusuma SH)⁶
- 2) Adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yg dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya. Dalam adat membolehkan pengangkatan anak yang status anak itu disamakan dengan anak kandung sendiri (Surojo Wingjodipuro SH)⁷

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Selain Undang-Undang, pembahasan tentang anak angkat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.⁸

Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini, anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam

5M. Abdul Ghoffar E. M, *Kamus Indonesia-Arab Istilah Umum dan Kata-Kata Populer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), cet.I, h. 4

6 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 12.

7Mahjuddin, *Masā'ilul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam mulia, 2003), h. 83.

8<http://tegarshat.files.wordpress.com/2012/06/pp-no-54-tahun-2007-tentangpelaksanaan-pengangkatan-anak-pdf-diunduh-pada-tanggal-12-Desember-2018>.

segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.⁹

Penjelasan di atas juga sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga, ia berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti anak yang lainnya.

Menurut Azizi Dahlan pengangkatan anak mempunyai pengertian yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung sehingga anak angkat hanya berhak memakai nama keturunan hubungan darah (nasab) orangtua kandung.¹⁰

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah adanya perbuatan mengambil atau menjadikan anak orang lain baik laki-laki maupun perempuan yang menimbulkan akibat hukum tertentu seperti berpindahnya hak pengasuhan, perawatan dan pendidikan dari orangtua kandung kepada orangtua angkat

Secara hukum tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan kebaikan anak angkat tersebut dalam rangka melindungi kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, ketentuan dalam Pasal 12 ayat(1) dan ayat (3) Undang-undang Kesejahteraan Anak dan juga sesuai dengan edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 (bagian IV. A.2.2.2.) kemudian Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat(1).

9 Muderis Zaini, *Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), h. 6.

10 A. Azizi Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, 29-30.

Abdullah Syah menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur pengangkatan anak, yaitu ada empat:¹¹

- a. Ada anak yang bukan anak sendiri
- b. Ada bapak yang bukan anak sendiri
- c. Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk melakukan pengangkatan anak (untuk bertindak sebagai anak angkat dan ayah angkat)
- d. Status nasab kedua belah pihak tidak berubah

Unsur-unsur pengangkatan di atas harus dipenuhi secara sempurna agar pengangkatan anak dapat terjadi. Jika salah satu diantar keempat unsur tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum.

B. Anak Angkat Dalam Pandangan Islam

Kedudukan anak angkat dalam Islam dapat disamakan dengan anak asuh atau anak yang memperoleh tunjangan sosial-ekonomi dari orang tua yang mengangkatnya. Secara historis, adopsi (pengangkatan anak) telah dilihat sebagai sebuah solusi sosial yang sangat sukses untuk masalah yang dihadapi anak-anak yang orang tuanya biologis tidak dapat diketahui atau tidak akan menyediakan kebutuhan bagi mereka. Mungkin pula anak angkat itu ikut dengan orang tua yang mengangkatnya walaupun tidak mendapat tunjangan sosial ekonomi tetapi dia membantu dengan tenaganya pada orang tua yang mengangkatnya. Misalnya karena salah seorang dari orang tua yang mengangkatnya itu sakit dan membutuhkan perawatan dan perhatian dari anak angkatnya karena orang tua angkat tersebut tidak memiliki anak kandung, dalam hal ini anak angkat dan orang tua angkat tersebut menerapkan satu doktrin dalam Islam yang dinamakan ta'awun (tolong menolong).¹²

11H. Abdullah Syah, *Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Anak Angkat Pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat* (Medan: Balai Penelitian IAIN SU, 1995), h. 46-47.

12 A. Azizi Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, h. 29-30.

Para Imam Madzhab berpendapat bahwa anak angkat menurut mereka adalah seorang anak yang ditemukan di jalan atau di tempat lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya. Anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggungjawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina sehingga tidak diketahui orang tuanya disebut dalam terminologi fikih al-laqit.¹³ Hemat peneliti, definisi anak angkat dalam pandangan Imam Mazhab sama seperti definisi anak pungut dalam hukum perdata nasional.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak yang tidak diketahui orang tuanya. Ditinjau dari sisi istilah syar'i artinya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Menurut madzhab Malikiyah, adalah Seorang anak yang tidak diketahui ayahnya dan juga tuannya
2. Menurut madzhab Hanafi, adalah sebutan untuk seorang anak kecil yang dibuang oleh keluarganya karena takut miskin atau untuk menghindari tuduhan telah berbuat aib.
3. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, adalah setiap anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang menafkahnya.
4. Menurut madzhab Hambali, adalah anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz (dewasa) yang tidak diketahui nasabnya dan terlantar, atau tersesat di jalan.

Dari definisi yang diberikan oleh para Imam Madzhab ini dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil dari jalan atau di tempat lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya baik nasab ataupun keluarganya kemudian di pungut dan di angkat sebagai anaknya, memungut dan mengangkat anak seperti ini hukumnya fardhu kifayah. Kecuali jika dikhawatirkan si anak akan meninggal maka hukumnya berubah menjadi fardhu 'ain. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. A1-Maidah: 32

¹³Anonimus, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah* . Jilid. XXXV. Kuwait: Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiah, 1995, h. 3107

¹⁴*Ibid.*,

“...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”¹⁵

Historis pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw. Muderis Zaini dalam bukunya mengutip penjelasan Muhammad Syaltut “bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India.” Di kalangan bangsa Arab pra Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni*.¹⁶ Kata adopsi dimaksud oleh bangsa arab dengan istilah *attabanni* yang artinya *ittikhazul ibni* yang dimaksudkan sebagai mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak.

Pengangkatan anak telah terjadi pada bangsa Arab di masa jahiliyah. Seseorang diantara mereka mengangkat anak orang lain, lalu berkata kepadanya: “engkau adalah anakku”. Sehingga anak angkat itu betul-betul menjadi seperti anaknya sendiri yang berlaku baginya seluruh hukum yang berkaitan dengan anak seperti putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, hak waris, wali nikah, ketetapan mahram karena hubungan semenda (*mushaharah*) dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan anak kandung yang lahir dari sulbi menurut ketentuan syariat yang sudah diketahui. Pengangkatan anak seperti itu sudah merupakan kebiasaan dimasa jahiliyah. Kebiasaan yang demikian dapat terjadi karena kondisi pada saat itu Islam belum muncul dan belum memberikan aturan baru untuk masyarakat Arab.¹⁷

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam.¹⁸ Tetapi penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai hubungan darah dengan orang yang mengangkat anak itu (orang tua angkat). Oleh karena itu anak angkat dalam pandangan Islam memiliki batasan.

Berkaitan dengan pengangkatan anak dijelaskan dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5

15 Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*....h, 323.

16Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1990), cet. VIII, h. 73.

17 Mustofa Sy, *Pengangkatan*...h, 18.

18Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* cet. V (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 136.

هَتِكُمْ مَن تَظْهَرُونَ النَّبِيَّ أَزْوَاجَكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوَّفَهُ فِي قَلْبَيْنِ مِّن لِّرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
 سَبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ وَمَا
 دِينٍ فِي فَاحِخُونَكُمْ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطُهُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ ﴿١٩﴾ أَلَسْ
 كَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَكِنَّ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَّحٌ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ وَمَوْلَاكُمْ أَل

﴿١٩﴾ رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَ

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁹

Quraish Shihab menafsirkan kata رجل pada firman-Nya ما جعل الله لرجل من قلبين berbentuk *nakirah* yang ditampilkan dalam bentuk negasi. Ini berarti tidak seorang pun yang memiliki dua hati. Penggalan ini sebagai mukadimah untuk menyatakan bahwa anak angkat seseorang tidak bisa menjadi persis sama dengan anak kandungnya sehingga memiliki hak yang sama, tidak juga istri yang dipersamakan dengan ibu kandung menjadi sama dengan ibu dalam keharaman

19 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*....h, 234.

“menggaulinya”. Kedua hal ini berlaku pada masa Jahiliyah dan awal Islam tetapi dibatalkan melalui surah ini.²⁰

Kemudian firman Allah *ما جعل أدياءكم أبناءكم* (tidak menjadikan anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu), bukannya melarang pengangkatan anak angkat (adopsi) atau menjadi ayah/ibu asuh, tetapi yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung. Pernyataan *أدياءكم* menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.²¹

QS. al-Ahzab: 4-5 turun berkenaan dengan kasus Zaid bin Haritsah yang diangkat oleh Nabi Muhammad Saw. Zaid yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, suatu ketika diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda itu dibawa ke Mekkah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuwailid yang memberikannya kepada saudara perempuan ayahnya yakni Khadijah binti Khuwailid, kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi saw, maka Zaid tinggal bersama Rasulullah Saw sekian lama. Di samping itu usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid berada di Mekkah. Maka, mereka menemui Nabi Saw dan bersedia membayar tebusan bila beliau menginginkan Zaid kembali kepada keluarganya. Nabi Saw menawarkan kepada mereka jalan yang lebih baik, yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada keluarganya tanpa tebusan bila itu menjadi pilihannya. Tetapi di sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid tetap bersama Nabi Saw bila itu yang menjadi pilihan Zaid. Tawaran yang sangat simpatik tersebut diterima semua pihak. Ternyata, Zaid enggan bergabung dengan keluarganya dan memilih hidup bersama Nabi Saw. Nah, ketika itulah Nabi Saw mengumumkan kepada masyarakat Mekkah bahwa Zaid adalah putra beliau, dan sejak itu pula ia dikenal dengan nama Zaid putra Muhammad.²²

Dalam Ensiklopedi Islam juga dijelaskan bahwa Zaid adalah termasuk orang pertama yang masuk Islam. Tahun kelahirannya tidak diketahui tetapi diperkirakan usianya 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Saw. Dia

20 Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 412.

21 *Ibid.*,

22 Muhammad ‘Ali As-Sabuni, *Rawai’ul Bayan: Tafsiru Ayatil Ahkam Min Al-Quran*, cet pertama, jilid II (Kairo: Dar As-Shabuni, 2007), h. 197.

dibawa ke Mekah sebagai budak belian oleh Bani Qain bin Asr untuk dijual di pasar Ukaz (\pm 6 km dari kota Mekah). Zaid kemudian dibeli oleh Hakim bin Nizam bin Khuwailid untuk bibinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan selanjutnya Khadijah menyerahkannya pada Nabi Muhammad Saw.²³

Sumber lain menyebutkan bahwa Zaid dibeli dari pasar Hubasyah lalu dihadiahkan Khadijah kepada Muhammad di Mekah sebelum Kenabiannya. Umur Zaid pada waktu itu 8 tahun. Versi yang lain mengatakan, Nabi Muhammad Saw sendiri melihat Zaid diumumkan akan dijual di sebuah padang di Mekah, kemudian Nabi pulang memberitahu Khadijah. Khadijah membeli Zaid kemudian menghadiahkannya kepada Nabi Muhammad Saw, lalu Nabi memerdekakan Zaid dan mengangkatnya sebagai anak.²⁴

Zaid dicari oleh ayahnya dan kaumnya selama bertahun-tahun. Zaid diculik Bani Qain bin Jasn ketika ia bersama ibunya dalam perjalanan menuju perkampungan kaumnya, Bani Ma'n. Secara kebetulan pada musim haji, rombongan dari kaum ayahnya yaitu Bani Kalb bertemu dengan Zaid. Zaid meminta mereka untuk memberitahu ayahnya bahwa ia tinggal bersama Nabi Muhammad Saw di Mekah.

Setelah diberitahu, ayah dan pamannya datang ke Makkah mendatangi Nabi dengan membawa tebusan agar Nabi sudi memerdekakan Zaid. Nabi tidak mau menerima tebusan dan hanya menyuruh Zaid memilih untuk tetap bersamanya atau pulang kekampung halamannya. Ternyata Zaid lebih suka tinggal bersama Nabi Muhammad Saw. Dia menjelaskan pada ayahnya bahwa ia memandang Nabi Muhammad Saw sebagai pengganti ayahnya dan pamannya dan Nabi Muhammad Saw bersikap amat baik padanya. Nabi Muhammad Saw kemudian membawa Zaid keluar yaitu ke serambi rumah dan mengumumkan kepada orang banyak bahwa Zaid adalah anak angkatnya dan ahli warisnya. Setelah mendengar pernyataan Nabi Saw, ayah dan paman Zaid merasa lega dan kembali pulang ke negerinya. Sejak saat itu para sahabat memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad hingga akhirnya turun ayat Alquran surat al-Ahzab ayat 5. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam untuk menyebut anak

²³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, jilid. VII (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h. 309.

²⁴*Ibid*, h. 310.

angkat dengan nama ayah kandungnya. Zaid pun kembali dinamai Zaid bin Harisah bin Syurahbil.²⁵

Ayat di atas membatalkan adopsi Nabi dan semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Saw memperingatkan semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.

Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri menjelaskan menurut kepercayaan bangsa Arab Jahiliyah, bagi ayah angkat berlaku seluruh hak dan hal-hal yang diharamkan seperti bagi anak kandungnya sendiri. Kepercayaan ini sudah mengakar kuat di dalam hati mereka dan tidak dapat dihapuskan begitu saja padahal kepercayaan itu bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Islam dalam masalah pernikahan, cerai, warisan dan lain-lain. Untuk mengenyahkan kepercayaan itu Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk menikahi putri bibi beliau, Zainab binti Jahsy, yang sebelumnya adalah istri Zaid. Karena ketidakcocokan akhirnya Zaid ada niat untuk menceraikan Zainab. Mengetahui hal itu Rasulullah khawatir terhadap makar orang-orang munafik, musyrik dan Yahudi yang dapat berdampak negatif terhadap kaum Muslimin yang lemah. Maka beliau ingin agar Zaid tidak menceraikan Zainab agar beliau tidak mendapat ujian karena masalah ini.²⁶

Akhirnya zaid menceraikan Zainab, lalu Rasulullah Saw menikahinya pada saat terjadi pengepungan terhadap Bani Quraizhah, setelah habis iddahnya. Allah mewajibkan pernikahan ini dan tidak memberikan pilihan kepada Rasulullah. Bahkan Allah Swt yang mengaturnya langsung dengan firman QS. Al-Ahzab: 37. Hal ini dimaksudkan agar penghapusan aturan yang berlaku sebelumnya yaitu menjadikan kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung tidak hanya dengan ucapan belaka tetapi juga dengan perbuatan nyata.²⁷

Jadi jelaslah bahwa bagi kalangan umat Islam, masalah adopsi atau pengangkatan anak telah digariskan dengan tegas didalam Al-Quran dan hadis.

²⁵*Ibid.*,

²⁶Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, terj Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 567.

²⁷*Ibid*, h. 568.

Umat Islam dianjurkan oleh Rasulullah mengangkat anak-anak yatim dan terlantar untuk kepentingan kesejahteraan anak-anak yang bersangkutan, dan bukan untuk menjadikannya sebagai anak kandung apalagi untuk meneruskan garis keturunan. Selain itu dapat dikatakan bahwa Islam sangat melindungi pertalian nasab manusia (*hifz an-nasl*). Selain itu Islam juga membenarkan seseorang menikah dengan anak angkatnya. Begitu juga anak kandung dibenarkan untuk menikah dengan anak yang diangkat itu.

Pengangkatan anak tidak diakui sebagai lembaga hukum yang sah (berakibat kekeluargaan), namun berstatus amal kebajikan. Begitu pula perbuatan pengangkatan anak dan menganggap orang lain sebagai ibunya adalah permainan omongan manusia, kebohongan, bukan kebenaran, sedang Allah Swt menghendaki kebenaran.²⁸

Diantara sebab agama Islam mengharamkan pengangkatan anak yang diniatkan menjadikannya sebagai anak kandung ialah:

- 1) Pengangkatan anak yang demikian berarti mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Salah satu ajaran Islam adalah mengakui sesuatu kenyataan sesuai dengan *sunnatullah*, tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang bukan sesuai dengan yang dinyatakan ayat diatas. Mengangkat anak dengan konsekuensi menjadikannya sebagai anak kandung berarti menyatakan anak orang lain sebagai anak sendiri, hal ini tidak sesuai dengan *sunnatullah*. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa mengangkat anak (adopsi) yang terjadi seperti pada zaman jahiliyah tersebut adalah pemalsuan atas realitas konkrit. Pemalsuan yang menjadikan seseorang yang sebenarnya orang lain bagi suatu keluarga, menjadi salah satusanggotanya.²⁹ Ia bebas saja berduaan dengan kaum perempuannya, dengan anggapan bahwa mereka adalah mahramnya. Padahal secara hukum mereka adalah orang lain baginya. Isteri ayah angkatnya bukanlah ibunya, demikian pula dengan puteri, saudara perempuan, bibi, dan seterusnya. Mereka semua adalah ajnabi (orang lain) baginya.

28 Ichtiando, "Sistem Kekeluargaan Islam", dalam Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam No. 45 (Nopember-Desember 1999), h. 33.

29 Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2009), h. 234.

Dalam istilah yang sedikit kasar, menurut Syarabasyi, Yusuf Qardhawi menjelaskan anak angkat dengan “anak aku-akuan”.³⁰

- 2) Pengangkatan anak yang demikian sering dilakukan untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan perikemanusiaan seperti mendapatkan warisan dari orang lain, menjadikan anak angkat seperti pembantu, mengeksploitasi anak keluar negeri dan lain sebagainya.
- 3) Pengangkatan anak yang demikian dapat menimbulkan perubahan dalam tingkatan dan susunan keluarga sehingga menimbulkan perubahan dalam hak dan kewajiban, seperti seorang adik seharusnya mendapatkan nafkah dari kakaknya yang kaya tapi karena kakanya mengangkat anak maka nafkahnya menjadi berkurang. Demikian pula akan timbul pernyataan setuju dan tidak setuju diantara keluarga terhadap perubahan tingkatan dan susunan keluarga itu.¹⁶

Dari bacaan di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasanya Islam sangat perhatian terhadap urusan anak angkat. Islam bukan tidak membolehkan melakukan pengangkatan anak. Tetapi Islam memberikan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan aturan Allah Swt. *Tabanni* dalam istilah Islam adalah mengangkat anak yang dilarang karena anak angkat menjadi anak kandung seperti mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung secara penuh tanpa terkecuali. Sementara konsep *tabanni* yang dipahami di Indonesia adalah pengangkatan anak yang mengikuti aturan hukum baik hukum agama dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam maupun hukum negara.

Berdasarkan pemahaman dari berbagai sumber di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam Islam adalah sebatas hubungan kemanusiaan yang memperoleh tunjangan sosial-ekonomi dari orang tua yang mengangkatnya dan tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Mengangkat anak pada umumnya hukum Islam memperbolehkan namun dalam batas - batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap

³⁰Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th), h. 321.

memakai nama dari ayah kandungnya. Filosofis yang terkandung dalam konsep hukum Islam yang pada sisinya tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah:

a. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak angkat tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.

b. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Jelasnya Islam mempunyai aturan yang sangat ketat mengenai anak angkat. Dan aturan ini adalah aturan yang paling adil di sisi Allah Swt yang harus diikuti oleh umat Islam sebagai ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik.

C. Konsekuensi Hukum Anak Angkat

Ada empat sifat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu sebagai berikut³¹:

1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak).
2. Pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak); dan Pasal 39 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. dan Pasal 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 39 ayat (3), Pasal 19 butir d, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)
4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1),

³¹Abdullah Syah, *Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Anak Angkat Pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat...* h. 46-47.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).

Dari segi hukum, pengangkatan anak menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

- a. Berlaku larangan perkawinan karena hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - 4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
 - 5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - 6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- b. Tindak-tindakan pidana yang ditentukan dalam Pasal 221 ayat (2), (menyembunyikan keluarga yang melakukan kejahatan), Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 dan Pasal 356 (penganiayaan dalam keluarga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Pembuktian dengan saksi dalam Pasal 145 dan 146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). tentang hubungan saksi dengan para pihak karena keluarga.
- d. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usul dan orang tua asalnya (UU Perlindungan Anak: Pasal 6 ayat (1) berserta penjelasannya, Pasal 40 dan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas bahwa pengangkatan anak pada dasarnya dibolehkan di dalam Islam dengan maksud untuk

kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak yang bersangkutan, dan bukan untuk menjadikannya sebagai anak kandung apalagi untuk meneruskan garis keturunan. Dengan demikian, hubungan antara orang tua angkat terhadap anak angkat tentu berbeda dengan orang tua terhadap anak kandungnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi hak dan kewajiban yang diterima dan dilaksanakan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya dan sebaliknya.

Hak dan kewajiban tersebut meliputi:

1. Hubungan Nasab³²

Hubungan vnasab anak angkat adalah kepada orang tua kandungnya, bukan berpindah kepada orang tua angkatnya karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Sementara hubungan nasab antara orang tua terhadap anak kandung maka sudah menjadi ketentuan bahwa nasabnya kepada ayah kandungnya. Adapun yang termasuk kategori anak kandung dalam hal ini menurut prinsip KUH Perdata adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 42 juga menyebutkan bahwa anak sah atau anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan KHI Pasal 99 menyatakan bahwa anak sah atau anak kandung adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau anak hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.³³ Ketiga definisi diatas menyatakan bahwa anak kandung atau anak sah memiliki nasab kepada orang tua kandungnya karena dilahirkan dari hasil pernikahan sah antara ayah dan ibunya.

2. Batasan Aurat

Anak angkat wajib menjaga aurat dihadapan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak dibenarkan untuk menampakkan aurat kepada orang tua angkatnya karena keduanya tidak saling terkait hubungan nasab dan oleh

³² Pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya, dalam Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 263.

³³ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia* (Medan: Pedana Mulya Sarana, 2011), h. 95.

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”³⁶

Menafsirkan ayat di atas, Imam Jalaluddin As-Syuyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan:

«ولا يبدين زينتهنّ» الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين «إلا لبعولتهنّ» جمع بعل: أي زوج «أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانتهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخوانهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنّ» فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهنّ الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنّ وشمل ما ملكت أيمانهنّ العبيد «أو التابعين» في فضول الطعام «غير» بالجر صفة والنصب استثناء «أولي الإربة» أصحاب الحاجة إلى النساء «من الرجال» بأن لم ينتشر ذكر كل «أو الطفل» بمعنى الأطفال «الذين لم يظهروا» يطلعوا «على عورات النساء» للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة «ولا يضرين بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ» من خلخال يتقعقع «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون» مما وقع

36 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Sygma, 2006), h.

لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره «لعلكم تفلحون» تتجون من ذلك لقبول
التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث³⁷.

Artinya: “(Dan janganlah menampakkan perhiasannya) perhiasan yang tersembunyi, yaitu selain dari wajah dan dua telapak tangan (kecuali kepada suami mereka) bentuk jamak dari lafal Ba'lun artinya suami (atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki) diperbolehkan bagi mereka melihatnya kecuali anggota tubuh antara pusar dan lututnya, anggota tersebut haram untuk dilihat oleh mereka selain dari suaminya sendiri. Dikecualikan dari lafal *Nisaaihinna*, yaitu perempuan-perempuan yang kafir, bagi wanita Muslimat tidak boleh membuka aurat di hadapan mereka. Termasuk pula ke dalam pengertian *Maa Malakat Aymaanuhunna*, yaitu hamba sahaya laki-laki miliknya (atau pelayan-pelayan laki-laki) yakni pembantu-pembantu laki-laki (yang tidak kalau dibaca *Ghairi* berarti menjadi sifat dan kalau dibaca *Ghaira* berarti menjadi *Istitsna* (mempunyai keinginan) terhadap wanita (dari kalangan kaum laki-laki) seumpamanya masing-masing tidak dapat bereaksi (atau anak-anak) lafal *Ath-Thifl* bermakna jamak sekalipun bentuk lafalnya tunggal (yang masih belum mengerti) belum memahami (tentang aurat wanita) belum mengerti persetubuhan, maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka terhadap orang-orang tersebut selain antara pusar dan lututnya. (Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan) yaitu berupa gelang kaki, sehingga menimbulkan suara gemerincing. (Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman) dari apa yang telah kalian kerjakan, yaitu sehubungan dengan pandangan yang dilarang ini dan hal-hal lainnya yang dilarang (supaya kalian beruntung") maksudnya selamat dari hal tersebut karena tobat kalian diterima. Pada ayat ini ungkapan *Mudzakkar* mendominasi atas *Muannats*.

³⁷ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, *Tafsirul Jalalain*, jilid II (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2007), h. 54.

Dari penjelasan di atas, mufassirin secara global mengatakan, mahram wanita dari lelaki disebabkan oleh tiga hal, yaitu nasab, saudara sepersusuan dan pernikahan yang selanjutnya akan penulis uraikan satu per satu sebagai berikut:

Pertama, mahram disebabkan karena nasab, yaitu mahram yang berasal dari hubungan darah seperti yang ditegaskan dalam al-Quran terdiri atas:³⁸

- a. Para ayah, maksudnya ayah wanita ke atas, baik dari jalur laki-laki maupun wanita, seperti kakek dari ayah dan kakek dari ibu. Sementara kakek suaminya, mereka termasuk mahram disebabkan besanan sebagaimana yang akan kita jelaskan.
- b. Para anak, maksudnya anak istri. Maka masuk di dalamnya cucu ke bawah baik lelaki maupun perempuan. Seperti cucu lelaki dari anak lelaki dan cucu lelaki dari anak perempuan. Sementara anak suaminya, Dalam ayat yang mulia, mereka termasuk anak suaminya bukan dari istrinya. Mereka mahram disebabkan besanan bukan karena nasab sebagaimana yang akan kita jelaskan.
- c. Saudara lelaki baik saudara lelaki kandung maupun seibu bapak atau seapak saja atau seibu saja. Saudara laki-laki tiri yang merupakan anak kandung dari bapak saja atau dari ibu saja termasuk dalam kategori mahram bagi wanita.
- d. Anak saudara lelaki ke bawah (keponakan) baik dari saudara lelaki maupun saudara perempuan dan anak keturunan mereka seperti cucu lelaki dari anak perempuan saudara perempuan.
- e. Paman dari ayah dan paman dari ibu, keduanya termasuk mahram karena nasab. Keduanya tidak disebutkan dalam ayat yang mulia karena kedudukannya seperti kedua orang tua. Dalam Al-Quran, paman dinamakan ayah Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 133.

38 Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 98.

قَالُوا بَعْدَىٰ مِنْ تَعْبُدُونَ مَا بَنَيْنَاهُ قَالَ إِذْ أَلَمْتُ يَعْقُوبَ حَضَرَ إِذْ شَهِدَ آءَ كُنْتُمْ أُمَّ
وَن لَّهُ رُوحْنُ وَاحِدًا إِلَهًا وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَيْهِمْ أَبَاكَ وَاللَّهُ إِلَهَكَ نَعْبُدُ

مُسْلِمٌ 

Artinya: “Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq.”³⁹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Ismail adalah paman dari keturunan Ya'qub. Dan penyebutan paman dalam ayat di atas dengan sebutan ayah. Maka kategori paman termasuk mahram adalah pendapat jumur ulama.⁴⁰

Kedua, mahram juga terjadi disebabkan sepersusuan. Ar-Radha'ah atau sepersusuan adalah masuknya air susu seorang wanita kepada anak kecil dengan syarat-syarat tertentu yaitu sebanyak lima kali persusuan sebagaimana dijelaskan dalam hadis ‘Aisyah ra, beliau berkata:

“Termasuk yang diturunkan dalam Al-Quran bahwa sepuluh kali persusuan dapat mengharamkan (pernikahan) kemudian dihapus dengan lima kali persusuan” (HR. Muslim)⁴¹

Larangan menikah karena hubungan sepersusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa: 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan....”⁴²

39 Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*....h, 353.

40 Armia, *Fiqih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), h. 50.

41 Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I (Beirut: Dar al Fikr, t.t), h. 1444.

42 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...h, 456.

Dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan, “Kemudian mahram yang dibolehkan memperlihatkan hiasan untuk mahram sebagaimana dari jalur nasab, bisa dari jalur susuan. Maka memperlihatkan perhiasannya kepada ayah atau anaknya sepersusuan.”⁴³

Karena mahram disebabkan susuan sama seperti mahram disebabkan nasab, maka dilarang selamanya menikah (dengannya) karena sisi mahramnya. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Al-Jashas ketika beliau menafsirkan ayat ini, seraya beliau mengatakan, “Ketika Allah Swt menyebutkan bersama ayah yang mahramnya diharamkan baginya menikah dengannya selamanya. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang diharamkan pada posisi yang sama, hukumnya seperti hukum mereka. Seperti ibu wanita dan orang-orang yang diharamkan dari susuan dan semisalnya.”⁴⁴

Apa yang diharamkan karena susuan sebagaimana diharamkan dalam nasab? Terdapat dalam sabda Rasul :

وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قال: قال لي رسول الله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة“

Artinya: “Abu Bakr memberi tahu kami Abu Usamah dan berbicara dengan saya Abu Muammar Ismail bin Ibrahim al-Hadhli memberi tahu kami bin Hashim bin Barid semua tentang Hisham bin Urwah dari Abdullah bin Abi Bakr tentang Umrah dari ‘Aisyah berkata: Rasul Allah berkata kepada saya: Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan dari nasab”.

Maksud hadis di atas adalah bahwa mahram sebagaimana disebabkan karena nasab, begitu juga disebabkan karena persusuan.

Terdapat dalam Shahih Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin ra berkata:

43 Al-Alusi, *Ruh al-Ma’ani*, jilid 3 (Beirut : Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2007), h. 347.

44 Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jasshas , *Ahkmul Quran*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-‘Arabiy, 1992), h. 69.

45 Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 1444.

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أبا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له ٤٦

Artinya: “Telah menceritaka Abdullah bin Yusuf, telah memberitahukan Malik Bin Syihab dari ‘Urwah bin Az-Zubair, dari ‘Aisyah: Sesungguhnya Aflah saudara Abu Qu’ais datang meminta izin kepada beliau, padahal beliau adalah paman dari susuan setelah turun ayat hijab. Aku (Aisyah) tidak memberi izin kepadanya (untuk masuk). Ketika Rasulullah Saw datang, dia memberitahukan kepada beliau apa yang dia lakukan, maka beliau memerintahkannya untuk mengizinkan (masuk).” (HR. Bukhari)

Terhadap hadist di atas para ulama fikih menegaskan bahwa mahram wanita disebabkan susuan seperti mahramnya dari nasab. Maka dia dibolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada mahram dari susuan. Sebagaimana boleh memperlihatkannya pada mahramnya dari nasab. Maka dihalalkan mereka melihat dari badannya apa yang dihalalkan untuk mahram dari nasab untuk melihat (sebagian) tubuhnya.

Ketiga, kemudian, mahram juga dapat disebabkan pernikahan (Mushaharah). Mushaharah berasal dari kata ash-shihr. Imam Ibnu Katsir mengatakan Shihr adalah mahram karena perniakahan. Contohnya mahram yang disebabkan karena mushaharah bagi ibu tiri adalah anak suaminya dari istri yang lain (anak tirinya) dan mahram mushaharah bagi menantu perempuan adalah bapak suaminya (bapak mertua), sedangkan bagi ibu istri (ibu mertua) adalah suami putrinya (menantu laki-laki).⁴⁷

46 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, jilid 3, (Kairo: Dar al-Hadist, 2004), h. 367.

47 Armia, *Fiqih Munakahat...*, h. 54

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa mahram disebabkan pernikahan, mereka adalah yang diharamkan dinikahi elamannya yaitu:

- a. Ayah mertua (ayah suami)
- b. Anak tiri
- c. Ayah tiri
- d. Menantu laki-laki (suami anak perempuan kandung)

Dengan demikian, jelas lah bahwa batasan aurat sangat erat kaitannya dengan mahram. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa hanya orang-orang yang mahram kepada kita lah yang dapat melihat aurat kita dalam batasan wajar. Alawy Abu Bakar Muhammad Assegaf mengatakan bahwa batasan wajar itu maksudnya adalah hanya boleh melihat wajah, kepala, kedua tangan, dan kedua kaki. Artinya apa yang biasa nampak ketika berinteraksi di dalam rumah seperti kepala, leher, tangan sampai ke siku, kaki sampai ke lutut. Sedangkan bagian tubuh selain itu haram bagi mahram seperti ayahnya untuk melihat aurat tersebut walaupun tidak disertai dengan syahwat.⁴⁸ Sementara suami kepada istrinya tidak ada batasan aurat diantara keduanya.

3. Wali Nikah

Selanjutnya terkait hak menjadi wali nikah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa wali nikah itu diserahkan kepada ayah kandung. Jika tidak ada ayah maka hak tersebut jatuh kepada kakek dari pihak ayah. Jika kakek tidak ada maka jatuh kepada saudara lelaki kandung, yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibu. Ia bisa merupakan kakak maupun adik. Jika saudara laki-laki kandung tidak ada maka hak jatuh kepada saudara lelaki seayah, yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah namun beda ibu. Jika tidak ada juga maka kepada paman, yaitu saudara lelaki ayah baik yang lebih tua dari ayah (jawa: pak de), atau pun lebih muda (jawa: pak lik), dengan memprioritaskan yang paling tertua diantara mereka. Jika ternyata juga tidak ada maka hak wali nikah jatuh kepada anak lelaki paman

⁴⁸ Alawy Abu Bakar Muhammad Assegaf, *At-Tadzkiratul Hadramiyyah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012), h. 63.

dari pihak ayah. Jika ternyata keenam pihak keluarga di atas tidak ada, maka alternatif terakhir yang menjadi wali ialah wali hakim.⁴⁹

Maka dengan demikian, orang tua angkat tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Ketentuan Islam yang berhak menjadi wali nikah anak angkat adalah orang tua kandungnya, audara laki-laki kandungnya, kakek kandungnya, paman, anak paman atau wali hakim.

4. Harta Warisan

Kemudian terkait harta warisan, maka anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari anak angkatnya. Sementara harta warisan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya juga sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan bahwa orang tua terhadap anak kandungnya adalah saling mewarisi, kecuali disebabkan oleh beberapa hal yaitu قتل وختلاف دين وورق (pembunuhan, beda agama dan budak).⁵⁰

a. Pembunuhan

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.⁵¹ Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya, adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya seseorang untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya.⁵² Ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh Hadits Rasulullah Saw, yakni sebagai berikut:

49 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, h. 150.

50 Hisyam al-Kamil Hamid Musa, *Al-'Ujalah ar-Rahbiyah Syarah Matan ar-Rahbiyah* (Kairo: Dar al-Manar, 2014), h. 40.

51 A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 121.

52 A. Assaad Yunus, *Pokok-Pokok Hukum Kewarisan* (Jakarta: Alqushwa, 1992), h. 32.

حدثنا محمد بن رمح المصري, اخبرنا الليث بن سعد عن اسحاق بن ابي فروة, عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث (رواه ابن ماجه)⁵³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh al-Mishriy, telah mengabarkan kepada kami al-Laits bin Sa’ad dari Ishaq bin Abi Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Yang membunuh tidak menerima waris”

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya) maka gugurlah haknya untuk mendapat warisan dari ayahnya. Si anak tidak lagi berhak mendapat warisan karena perbuatannya.

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahirlah ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah:

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه⁵⁴

“Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.”

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan seseorang mendapatkan warisan, yaitu:⁵⁵

- Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.
- Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.

53 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Dar al-Hadharah li an-Nasyri wa at-Tauzi’, 2015), h. 404.

54 Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair* (Kairo: Dar at-Taufiqiyah li at-Turats, 2009), h. 208

55 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 42.

- Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.
- Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di-qishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

Di antara pendapat-pendapat di atas, menurut Ali as-Shabuni, pendapat mazhab Hambali yang paling adil.

b. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya, akan gugur haknya dari mendapat warisan, bila dia tidak beragama Islam. Dan siapa pun yang termasuk ahli waris, tetapi kebetulan tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim.

Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya:

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ٥٦

“Telah menceritakan Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari ‘Ali bin Husain dari ‘Amru bin ‘Usman dari Usamah bin Zaid radiyallahu’anhuma Nabi Saw bersabda: Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim” (HR. Bukhari)

56 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, jilid 3....h. 276.

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa *الاسلام يعلو ولا يعلي عليه* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).⁵⁷

c. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu menjadi budak qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah mengadakan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

Pernyataan di atas menggambarkan hubungan orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Di antara keduanya tidak terkait hubungan nasab, ada batasan aurat yang harus dijaga, anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya.

Untuk memudahkan memahami hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan di atas, lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2
Perbedaan Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat

No	Hak dan	Anak Terhadap	Anak Terhadap
----	---------	---------------	---------------

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: DU Centre, t.th), h. 53.

	Kewajiban	Orang Tua Kandung	Orang Tua Angkat
1	Hubungan Nasab	Hubungan nasab kepada ayah kandung	Anak angkat tidak dapat bernasab kepada ayah angkatnya, maka hubungan nasab tetap kepada ayah kandung
2	Batasan Aurat	Boleh menampakkan aurat dalam batasan wajar, yaitu yang biasa terlihat di dalam rumah seperti kepala, leher, kedua kaki dan kedua tangan.	Wajib menjaga aurat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (termasuk punggung tangan)
3	Wali Nikah	Wali nikah adalah ayah kandungnya, jika tidak ada maka saudara laki-laki, kakek, paman, anak paman, atau jika semua tidak ada maka wali nikah adalah wali hakim.	Ayah angkat tidak bisa menjadi wali nikah. Maka jika tidak ada atau tidak diketahui ayah kandung dari anak angkat tersebut, hak wali nikah diberikan kepada wali hakim.

4	Harta Warisan	Anak dan orang tua kandung saling mewarisi harta, kecuali : a. Pembunuhan b. Berbeda agama c. Budak	Anak angkat tidak dapat mewarisi harta kepada orang tua angkatnya, dan orang tua angkat tidak dapat mewarisi harta anak angkatnya. Keduanya dapat memiliki harta masing-masing diantara mereka dengan jalan lain, yaitu wasiat wajibah.
---	---------------	--	---



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA